



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0177/Pdt.G/2014/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Kristen, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 0177/Pdt.G/2014/PA.Pkc, tanggal 02 Juni 2014 mengemukakan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/15/I/2012, tertanggal 02 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2014/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kakek Pemohon Kecamatan Spispis Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sampai bulan Desember 2013 Termohon pindah kerumah orang tua Termohon yang masih di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 1. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 01 April 2012;
 2. ANAK KEDUA, lahir tanggal 30 April 2014;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2012 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena Termohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon diam - diam Termohon pergi beribadah ke Gereja dan kembali ke agama asalnya, dan Pemohon telah berusaha untuk menasehati Termohon agar jangan kembali ke agama asalnya sebab Termohon sudah Muallaf dan telah beragama Islam akan tetapi Termohon tidak mau mengikuti nasehat Pemohon dan tetap menjalankan agama asalnya;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Desember 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama dan pindah kerumah orang tua Termohon yang juga berada di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan sejak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, akan tetapi Pemohon tetap membiayai untuk kebutuhan hidup anak-anak;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2014/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dan untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 01 April 2012 dan anak kedua yang belum diberi nama yang lahir tanggal 31 April 2014, Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci agar kedua anak tersebut dibawah asuhan Pemohon, sebab Pemohon khawatir kalau kedua anak tersebut hidup bersama Termohon, takutnya nanti anak tersebut di babtis masuk Agama Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 01 April 2012 dan anak kedua yang belum diberi nama yang lahir tanggal 31 April 2014 dibawah asuhan Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2014/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dari Hakim Mediator yang ada dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang bernama Drs. Agusti, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mediator tersebut pada tanggal 22 Mei 2014 mediasi tersebut dinyatakan gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perdamaian;

Bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan di muka sidang pada tanggal 17 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Sipispis sebagaimana posita angka 1 permohonan Pemohon;
- Bahwa benar pada saat menikah Pemohon dan Termohon bersatus sama-sama belum menikah, tetapi saat itu Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Termohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa isi posita angka 2 ada yang benar dan ada yang salah. Adapun yang benar adalah bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sipispis selama sebulan. Setelah itu tinggal di rumah orang tua Termohon selama 11 (sebelas bulan). Kemudian tinggal di rumah kontrakan selama 5 (lima) bulan sampai bulan Mei 2013;
- Bahwa setelah bulan Mei 2013 Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, namun Termohon pernah pulang ke rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) bulan lalu setelah itu kembali tinggal di rumah kontrakan bersama Pemohon sampai bulan Desember 2013;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2014/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, yaitu ANAK PERTAMA yang lahir pada tanggal 1 April 2012 dan Tristan yang lahir pada tanggal 30 April 2014;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon tidak memenuhi janjinya yang dibuatnya sebelum Pemohon dan Termohon menikah di mana waktu itu Pemohon mengatakan bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah Pemohon akan masuk Kristen ikut agama Termohon, tetapi kenyataannya janjinya tidak ditepati;
- Bahwa benar sejak bulan Desember 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa Termohon tidak keberatan jika diceraikan oleh Pemohon tetapi berkeberatan jika anak-anak Pemohon dan Termohon ditetapkan di bawah asuhan Pemohon karena anak-anak kami masih kecil-kecil dan perlu kasih sayang seorang ibu;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan tanggapan dengan repliknya secara lisan yang disampaikan di muka sidang pada tanggal 17 Juli 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, dengan membenarkan isi jawaban Termohon tentang bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon Pemohon pernah berjanji akan masuk Kristen mengikuti agama Termohon apabila mereka telah menikah. Namun oleh Pemohon janji itu tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan tanggapan dengan dupliknya secara lisan yang disampaikan di muka sidang pada tanggal 17 Juli 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2014/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Nomor : 15/15/IV/2012, tanggal 02 Januari 2012 yang telah dinazegellen oleh Pejabat Pos. Selanjutnya, oleh Ketua Majelis surat berupa fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan Nomor : 1405021710120020 tanggal 18 Oktober 2012 yang telah dinazegellen oleh Pejabat Pos. Selanjutnya, oleh Ketua Majelis surat berupa fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Nomor : 00071/RB/BDN/IV/12, tanggal 01 April 2012 yang telah dinazegellen oleh Pejabat Pos. Selanjutnya, oleh Ketua Majelis surat berupa fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir dari RS. Efarina Nomor : 082/SKL-RSE/IV/2014, tanggal 30 April 2014 yang telah dinazegellen oleh Pejabat Pos. Selanjutnya, oleh Ketua Majelis surat berupa fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa oleh Majelis surat tersebut diperlihatkan kepada Termohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon membenarkan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA, umur 56 tahun, agama Buddha, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2014/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah tetangga dan rumah saksi bersebelahan dengan rumah mereka;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan di mana Pemohon dan Termohon menikah, namun setuju saksi mereka hidup bersama sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setuju saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada masalah, tetapi sudah ½ (setengah) tahun ini mereka berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perpisahan mereka;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon beragama Islam, sedangkan Termohon beragama Kristen;
2. SAKSI KEDUA, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah sebagai ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2012 di Medan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Medan karena Pemohon melarikan Termohon dari tempat orang tuanya;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah paman saksi di Medan, setelah itu tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 (lima) bulan, lalu tinggal di rumah kontrakan selama 3 (tiga) bulan sebelum akhirnya mereka berpisah;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak akhir tahun 2013 yang lalu;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2014/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena mereka tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena faktor ekonomi keluarga yang kurang mencukupi dan faktor perbedaan agama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon beragama Islam, sedangkan Termohon sebelum menikah beragama Kristen, lalu setelah menikah masuk Islam, setelah itu kembali ke agama Kristen;
- Bahwa pada saat mengetahui Termohon kembali masuk Kristen Pemohon bertindak seperti orang stress;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak-anak mereka diasuh oleh Termohon dan keadaan mereka baik-baik saja selama ikut dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah melarang Pemohon mengunjungi anak-anak tersebut. Bahkan Pemohon sering mengunjungi mereka hampir setiap minggu;
- Bahwa anak tersebut pernah diajak Pemohon menginap dan bermalam di rumah saksi;
- Bahwa saksi selaku orang tua Pemohon berharap salah satu anak tersebut ada yang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI KETIGA, umur 43 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Wirswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Saksi tersebut

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2014/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah sebagai ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Pada awalnya saksi tidak tahu kapan dan di mana Pemohon dan Termohon menikah. Saksi baru tahu setelah diberitahu oleh orang tua Pemohon. Pada waktu itu Termohon di bawa pergi oleh Pemohon, lalu saksi berencana untuk melaporkan kejadian itu ke pihak yang berwajib. Lalu saksi menemui orang tua Pemohon untuk menanyakan keberadaan Pemohon dan Termohon, tetapi mereka mengata-kan tidak tahu. Kemudian setelah beberapa hari orang tua Pemohon memberi tahu saksi bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam di Medan;
- Bahwa saksi tidak pernah mempermasalahkan agama Pemohon dan Termohon, karena bagi saksi yang penting mereka menikah;
- Bahwa benar Pemohon berjanji akan pindah ke agama Kristen setelah menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tidak masuk agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama 6 bulan, lalu tinggal di Perumahan RAPP selama 2 (dua) minggu dan pindah lagi ke rumah kontrakan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah. Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa penyebab perpisahan tersebut adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka berdua;
- Bahwa pertengkaran tersebut dipicu oleh masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi dan masalah perbedaan agama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2014/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
 - Bahwa yang memelihara anak-anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang pertama pernah menginap bersama Pemohon dan keluarga Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara keluarga Pemohon dengan keluarga saksi baik-baik saja dan di antara kami tidak ada masalah;
 - Bahwa dari pihak saksi dan keluarga tidak ada rencana untuk membaptis anak-anak Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI KEEMPAT, umur 42 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah sebagai ibu kandung Termohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama 6 bulan, lalu tinggal di Perumahan RAPP selama 2 (dua) minggu dan pindah lagi ke rumah kontrakan. Lalu terakhir Termohon pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak tanggal 24 Desember 2014. Pada waktu itu saksi sedang sakit dan menyuruh adik Termohon untuk mengajak Termohon membantu saksi untuk memasak hidangan natal. Namun setelah 4 (empat) kali dipanggil barulah Termohon mau datang ke rumah saksi, tetapi setelah itu ia tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon tinggal di rumah rumah saksi;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2014/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perpisahan tersebut adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis;
- Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon dipicu oleh masalah ekonomi rumah tangga;
- Bahwa benar Pemohon beragama Islam dan Termohon beragama Kristen, tapi waktu menikah Termohon masuk Islam. Namun selama tinggal di rumah saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah terlihat melaksanakan shalat;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang saat ini dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon pernah menginap bersama Pemohon dan keluarga Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa hubungan antara keluarga Pemohon dengan keluarga saksi baik-baik saja dan di antara kami tidak ada masalah;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak ada rencana untuk membaptis anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut termohon membenarkan dan tidak keberatan. Sedangkan Pemohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian, yaitu mengenai bahwa selama di rumah saksi Pemohon tidak pernah melaksanakan shalat, yang benar adalah Pemohon ada melaksanakan shalat tetapi saksi tidak pernah melihatnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya semula untuk menceraikan Termohon dan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon. Sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun berkeberatan jika anak-anak mereka ditetapkan berada di bawah asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2014/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam perkara di bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Termohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pelalawan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam hal ini secara absolut dan relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara upaya damai melalui mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dengan bantuan Mediator yang bernama Drs. Agusti (Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci) dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 26 Juni 2014, upaya damai melalui mediasi dinyatakan gagal. Dengan demikian Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon dan tetap mempertahankan rumah tangga mereka, namun upaya damai tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian berarti maksud Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan oleh bukti P.1, P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2014/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum agama Islam (vide: P.1) dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA, lahir 1 April 2012 (vide: P.3) dan ANAK KEDUA, lahir 30 April 2014 (vide: P.4). Oleh karenanya terdapat alas hukum (*legal standing*) bagi Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo* yang patut dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberi jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian. Dalam hal ini Termohon membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan membantah sebagian penyebab adanya perselisihan tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita angka 5 permohonan Pemohon, namun menyatakan tidak keberatan diceraikan dari Pemohon sebagaimana posita angka 7 dan petitum angka 2 permohonan Pemohon. Selain itu, Termohon menyatakan keberatan jika anak-anak Pemohon dan Termohon ditetapkan berada di bawah asuhan Pemohon sebagaimana isi posita angka 8 dan petitum angka 3 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok permohonan Pemohon adalah agar dapat diberi izin kepadanya untuk menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah kembali ke agama asalnya yaitu agama Kristen, pertengkaran mana akhirnya mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, alasan mana sepanjang mengenai adanya pertengkaran telah dibenarkan oleh Termohon meskipun mengenai sebabnya Termohon membantah sebagian dalil permohonan Pemohon karena menurut Termohon alasan Termohon kembali ke agama Kristen karena sesuai janji Pemohon bahwa setelah mereka menikah Pemohon akan ikut memeluk agama Termohon. Dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok permasalahan yang sesungguhnya dalam perkara ini adalah: Pertama, apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka atau tidak? Yang jika adanya hal tersebut dapat dibuktikan maka dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Pemohon dan Termohon

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2014/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; Kedua, apakah benar Termohon telah keluar dari agama Islam dan kembali ke agama asalnya atau tidak? Yang jika adanya hal tersebut dapat dibuktikan maka dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran atau syiqoq, maka sebelum menjatuhkan putusan terhadap perkara ini Majelis Hakim berwajib untuk terlebih dahulu mengetahui secara jelas sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa untuk mengungkap fakta yang terjadi terkait perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan/atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon sesuai maksud ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Saksi-saksi tersebut terdiri dari 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing bernama SAKSI PERTAMA (tetangga dekat Pemohon) dan SAKSI KEDUA (ayah kandung Pemohon) dan 2 (dua) orang saksi Termohon masing-masing bernama SAKSI KETIGA (ayah kandung Termohon) dan SAKSI KEEMPAT (ibu kandung Termohon). Para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang oleh Majelis Hakim telah dinilai memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai fakta hukum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2014/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mereka sudah tidak tinggal bersama lagi sejak akhir tahun 2013 dan sudah tidak dapat disatukan kembali;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut karena faktor ekonomi keluarga yang tidak mencukupi dan karena perbedaan agama Pemohon (Islam) dan Termohon (Kristen);
 4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang saat ini berada di bawah asuhan Termohon;
 5. Bahwa selama berada di bawah asuhan Termohon, kedua orang anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik dan Pemohon serta keluarga Pemohon tidak dihalangi untuk mengajak anak tersebut pergi dan bermalam di rumah keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana terurai di atas, telah terbukti bahwa memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang salah satu penyebabnya adalah karena Termohon yang pada saat menikah dengan Pemohon memeluk agama Islam telah keluar dari agama Islam dan kembali memeluk agama Kristen. Dengan demikian, alasan Pemohon untuk diceraikan dari Termohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. pasal 116 huruf f dan huruf h Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam hal ini meskipun perceraian adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dan syariat Islam seharusnya dihindari, akan tetapi dari kenyataan di atas Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak mungkin lagi rumah tangga ini dipertahankan dan jalan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, terlebih jika melihat kepada keinginan kuat dari Pemohon untuk diberikan izin menceraikan Termohon dan sikap Termohon yang tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon. Hal ini telah sesuai pula dengan dalil Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2014/PA.Pkc.



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

yang artinya: “Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati untuk) talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka jika putusan ini berkekuatan hukum tetap Pemohon dapat menjatuhkan talak tersebut di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama oleh Majelis Hakim ikrar talak tersebut ditetapkan dalam suatu penetapan sebagaimana pasa 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Penetapan mana oleh Panitera selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari wajib dikirimkan salinan resminya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana diatur dalam pasal 72, 84 dan 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu untuk manambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera agar mengirimkan salinan penetapan tersebut sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan agar diizinkan menceraikan Termohon, Pemohon telah pula mengajukan permohonan agar Majelis Hakim menetapkan anak-anak Pemohon dan Termohon berada di bawah asuhan Pemohon sebagaimana posita angka 8 dan petitum angka 3

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2014/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon di atas. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti P.3 dan P.4 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap fakta bahwa memang benar Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun). Hal mana apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon pemeliharaan anak tersebut menjadi hak ibunya sebagaimana diatur dalam pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan sejalan pula dengan maksud hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud dan Hakim dari Abdullah bin Amr, tentang seorang wanita yang mendatangi Rasulullah dan mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي

Artinya: "Wahai Rasulullah. Anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya. Akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku". Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah SAW pun menjawab:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكِحِي

Artinya: "Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah".

Menimbang, bahwa adapun apabila anak tersebut sudah mumayyiz, maka pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya sebagaimana diatur dalam pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan sejalan pula dengan maksud hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ahmad dari Abu Hurairah tentang hak anak untuk memilih antara ayah atau ibunya yang berhak memelihara dirinya sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي، وَسَقَانِي مِنْ بَنِي أَبِي عَيْنَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلَامُ. هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيْهُمَا شِئْتَ فَاخْذْ بِيَدِ أُمِّهِ، فَأَنْطَلَقْتُ بِهِ

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2014/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa seorang perempuan berkata:*

Wahai Rasulullah, suamiku ingin pergi membawa anakku, padahal ia berguna untukku dan mengambilkan air dari sumur Abu 'Inabah untukku. Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Wahai anak laki-laki, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan siapa dari yang engkau kehendaki." Lalu ia memegang tangan ibunya dan ia membawanya pergi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa permohonan agar ditetapkan memperoleh hak asuh atas anak-anak Pemohon dan Termohon masih bersifat prematur atau belum waktunya diajukan oleh Pemohon, karena paling tidak Pemohon harus menunggu anak-anak tersebut mumayyiz dulu barulah mengajukan permohonan aquo. Terlebih lagi berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan bahwa selama tinggal dan berada di bawah asuhan Termohon anak-anak tersebut dalam keadaan baik dan Pemohon maupun keluarga Pemohon tetap diberi keleluasaan untuk mengunjungi bahkan dapat membawa anak tersebut menginap bersama Pemohon dan keluarga Pemohon. Dalam hal ini, maka Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan hukum maupun alasan sosiologis dan psikologis yang mendesak untuk mengabulkan permohonan Pemohon aquo. Dengan demikian Majelis Hakim sependapat untuk tidak menerima permohonan Pemohon terkait hal ini sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2014/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Tidak menerima permohonan Pemohon untuk selebihnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 M, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci oleh kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag, MA**, sebagai Ketua Majelis, **Yang Ariani, S.Ag** dan **Imdad, S.H.I.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu **M. Yunus, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Yang Ariani, S.Ag

M. Arqom Pamulutan, S.Ag, MA

Hakim Anggota

TTD

Imdad, S.HI

Panitera Pengganti

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2014/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

M. Yunus, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp . 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h

Rp. 241.000 ,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2014/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)